



PUTUSAN

Nomor : 761 K/Pid.Sus/2011.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DEWI alias ANYA** ;
tempat lahir : Ngabang ;
umur / tanggal lahir : 22 tahun / 07 Juli 1986 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Pasar Baru Ngabang, Kabupaten Landak ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa :

KESATU.

Primair :

Bahwa ia Terdakwa DEWI alias ANYA pada hari Senin tanggal 29 Desember 2008 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2008 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2008 bertempat di Depan Kantor Polsek Tayan Hulu, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, mengangkut 30 (tiga puluh) karung Gula Pasir Cap FOR EXPORT ONLY warna merah dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung asal Negara Malaysia yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2006, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

---- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas sebelumnya pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2008 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa DEWI alias ANYA menyuruh saksi SUTARJO bin ROHMAN untuk membawa

Hal.1 dari 21 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang muatan milik Terdakwa dari Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau menuju ke Ngabang, Kabupaten Landak dengan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut saksi SUTARJO bin ROHMAN bersedia, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Desember 2009 sekira jam 07.00. Wib dengan menggunakan 1 (satu) Truck Mitsubishi warna Kuning No Pol KB 9137 L Terdakwa dan saksi SUTARJO bin ROHMAN berangkat dari Ngabang, Kabupaten Landak menuju ke Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau untuk membeli gula pasir di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau dan setelah Terdakwa dan saksi SUTARJO bin ROHMAN tiba di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau selanjutnya saksi SUTARJO bin ROHMAN menunggu di sebuah warung yang berada di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau sedangkan Terdakwa pada saat itu berangkat menuju ke Border Kecamatan Entikong dan membeli gula pasir asal Negara Malaysia Cap FOR EXPORT ONLY warna merah sebanyak 30 (tiga puluh) dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung yang mana gula pasir tersebut dibeli Terdakwa dari Masyarakat Entikong yang bekerja sebagai tukang pikul di Border Kecamatan Entikong dan terhadap gula pasir tersebut dibayar Terdakwa dengan harga sebesar Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima puluh ribu) perkarungnya, selanjutnya setelah gula pasir milik Terdakwa asal Negara Malaysia Cap FOR EXPORT ONLY warna merah sebanyak 30 (tiga puluh) karung dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung telah selesai Terdakwa muat ke dalam kendaraan 1 (satu) Truck Mitsubishi warna Kuning No Pol KB 9137 L maka gula pasir tersebut Terdakwa bawa menuju ke Nabang untuk Terdakwa jual dengan harga perkarungnya sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) namun ketika ditengah perjalanan tepatnya di Depan Kantor Polsek Tayan Hulu Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau kendaraan Truck Mitsubishi warna Kuning No Pol KB 9137 L yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh saksi YUS BARUDIN dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang muatan yang terdapat di dalam kendaraan Truk yang Terdakwa kendarai tersebut ternyata ditemukan 30 (tiga puluh) karung Gula Pasir Cap FOR EXPORT ONLY warna merah dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung asal Negara Malaysia milik Terdakwa tersebut tidak memiliki Dokumen impor atau surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu.

- Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) karung Gula Pasir Cap FOR EXPORT ONLY warna merah dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung

Hal.2 dari 21 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2011.



asal Negara Malaysia yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Truck Mitsubishi warna Kuning No Pol KB 9137 L adalah barang yang berada dalam Pengawasan Pemerintah untuk impor harus sesuai dengan Memperindag No. 527 NPP/9/2002 tentang Tata Niaga Impor Gula.

- Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) karung Gula Pasir Cap FOR EXPORT ONLY warna merah dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung asal Negara Malaysia yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Truck Mitsubishi warna Kuning No Pol KB 9137 L dan rencananya dibawa ke Ngabang Kabupaten Landak untuk dijual di Ngabang Kabupaten Landak pada saat ditengah perjalanan di Depan Kantor Polsek Tayan Hulu, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau ditangkap oleh anggota Polsek Tayan Hulu karena gula milik Terdakwa yang dibawa terdakwa tersebut tidak dilengkapi secara bersama-sama Dokumen impor atau surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu.
- Bahwa tempat Depan Kantor Polsek Tayan Hulu, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau di mana Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tayan Hulu karena mengangkut 30 (tiga puluh) karung Gula Pasir Cap FOR EXPORT ONLY warna merah dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung asal Negara Malaysia milik Terdakwa yang tidak dilengkapi secara bersama-sama Dokumen impor atau surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu adalah merupakan daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dapat mengakibatkan kerugian negara yakni :
 - Biaya Masuk = 30 karung x @ 50 Kg x Rp. 790,- / Kg = Rp. 1.185.000,-
 - Nilai Import = (30 sak x 50 Kg x 1,8 x 3.137,-) + Rp. 1.185.000,-
= Rp. 8. 469.900,- + Rp. 1.185.000,-
= Rp. 9. 654.900,-
 - PPN (Pajak Pertambahan Nilai) = 10% x Rp.9.654.900,- = Rp.965.490,-
 - PPH (Pajak Penghasilan) = 7,5 x Rp.9.54.900 = Rp.724.118,-
 - Kerugian Negara sebesar = BM + PPN +PPH
= Rp.1.185.000,- + Rp.965.490,- +
Rp. 724.118,-
= Rp.2.874.608,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kerugian Negara diperkirakan sebesar Rp.2.874.608,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh empat enam ratus delapan rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa DEWI alias ANYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Jo Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa DEWI alias ANYA pada hari Senin tanggal 29 Desember 2008 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2008 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2008 bertempat di Depan Kantor Polsek Tayan Hulu, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, mengeluarkan barang impor berupa 15 (lima belas) karung Gula Pasir Cap FOR EXPORT ONLY warna merah dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung asal Negara Malaysia yang belum diselesaikan kewajiban Pabeannya dari kawasan Pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya Pungutan Negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

---- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas sebelumnya pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2008 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa DEWI alias ANYA menyuruh saksi SUTARJO bin ROHMAN untuk membawa barang muatan milik Terdakwa dari Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau menuju ke Ngabang, Kabupaten Landak dengan upah se-besar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan atas permintaan Ter-dakwa tersebut saksi SUTARJO bin ROHMAN bersedia, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Desember 2009 sekira jam 07.00. Wib dengan menggunakan 1 (satu) Truck Mitsubishi warna Kuning No Pol KB 9137 L Terdakwa dan saksi SUTARJO bin ROHMAN berangkat dari Ngabang, Kabupaten Landak menuju ke Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau untuk membeli gula pasir di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau dan setelah Terdakwa dan saksi SUTARJO bin ROHMAN tiba di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau selanjutnya saksi SUTARJO bin ROHMAN menunggu di sebuah warung yang berada di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau sedangkan Terdakwa pada saat itu

Hal.4 dari 21 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju ke Border Kecamatan Entikong dan membeli gula pasir asal Negara Malaysia Cap FOR EXPORT ONLY warna merah sebanyak 30 (tiga puluh) dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung yang mana gula pasir tersebut dibeli Terdakwa dari Masyarakat Entikong yang bekerja sebagai tukang pikul di Border Kecamatan Entikong dan terhadap gula pasir tersebut dibayar Terdakwa dengan harga sebesar Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima puluh ribu) perkarungnya, selanjutnya setelah gula pasir milik Terdakwa asal Negara Malaysia Cap FOR EXPORT ONLY warna merah sebanyak 30 (tiga puluh) karung dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung telah selesai Terdakwa muat ke dalam kendaraan 1 (satu) Truck Mitsubishi warna Kuning No Pol KB 9137 L maka gula pasir tersebut Terdakwa bawa menuju ke Nabang untuk Terdakwa jual dengan harga perkarungnya sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) namun ketika ditengah perjalanan tepatnya di Depan Kantor Polsek Tayan Hulu, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau kendaraan Truck Mitsubishi warna Kuning No Pol KB 9137 L yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh saksi YUS BARUDIN dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang muatan yang terdapat di dalam kendaraan Truk yang Terdakwa kendarai tersebut ternyata ditemukan 30 (tiga puluh) karung Gula Pasir Cap FOR EXPORT ONLY warna merah dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung asal Negara Malaysia dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 30 (tiga puluh) karung Gula Pasir Cap FOR EXPORT ONLY warna merah dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung asal Negara Malaysia milik Terdakwa tersebut tidak memiliki Dokumen impor atau surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu.

- Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) karung Gula Pasir Cap FOR EXPORT ONLY warna merah dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung asal Negara Malaysia yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Truck Mitsubishi warna Kuning No Pol KB 9137 L adalah barang yang berada dalam Pengawasan Pemerintah untuk impor harus sesuai dengan Memperindag No.527 NPP/9/2002 tentang Tata Niaga Impor Gula.
- Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) karung Gula Pasir Cap FOR EXPORT ONLY warna merah dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung asal Negara Malaysia yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Truck Mitsubishi warna Kuning No Pol KB 9137 L dan rencananya dibawa ke Ngabang Kab. Landak untuk dijual di Ngabang Kab. Landak pada saat ditengah perjalanan di Depan Kantor Polsek Tayan Hulu Kecamatan

Hal.5 dari 21 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau ditangkap oleh anggota Polsek Tayan Hulu karena gula milik Terdakwa yang dibawa Terdakwa tersebut tidak dilengkapi secara bersama-sama Dokumen impor atau surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu.

- Bahwa tempat Depan Kantor Polsek Tayan Hulu Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau di mana Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tayan Hulu karena mengangkut 30 (tiga puluh) karung Gula Pasir Cap FOR EXPORT ONLY warna merah dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung asal Negara Malaysia milik Terdakwa yang tidak dilengkapi secara bersama-sama Dokumen impor atau surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu adalah merupakan daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dapat mengakibatkan kerugian negara yakni :

- Biaya Masuk = 30 karung x @ 50 Kg x Rp. 790,- / Kg = Rp. 1.185.000,-
 - Nilai Import = (30 sak x 50 Kg x 1,8 x 3.137,-) + Rp.1.185.000,-
= Rp. 8.469.900,- + Rp. 1.185.000,-
= Rp. 9.654.900,-
 - PPN (Pajak Pertambahan Nilai) = 10% x Rp.9.654.900,- = Rp.965.490,-
 - PPH (Pajak Penghasilan) = 7,5 % x Rp.9.654.900,- = Rp.724.118,-
- Sehingga kerugian Negara diperkirakan sebesar Rp.2.874.608,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh empat enam ratus delapan rupiah).

---- Perbuatan terdakwa DEWI Alias ANYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f Jo pasal 109 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa DEWI alias ANYA pada hari Senin tanggal 29 Desember 2008 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2008 atau setidaknya pada tahun 2008 bertempat di Depan Kantor Polsek Tayan Hulu, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor berupa 15 (lima belas)

Hal.6 dari 21 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung Gula Pasir Cap FOR EXPORT ONLY warna merah dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung asal Negara Malaysia yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-Undang RI No.17 Tahun 2006, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

--- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas sebelumnya pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2008 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa DEWI alias ANYA menyuruh saksi SUTARJO bin ROHMAN untuk membawa barang muatan milik Terdakwa dari Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau menuju ke Ngabang Kabupaten Landak dengan upah sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut saksi SUTARJO bin ROHMAN bersedia, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Desember 2009 sekira jam 07.00. Wib dengan menggunakan 1 (satu) Truck Mitsubishi warna Kuning No Pol KB 9137 L Terdakwa dan saksi SUTARJO bin ROHMAN berangkat dari Ngabang Kabupaten Landak menuju ke Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau untuk membeli gula pasir di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau dan setelah Terdakwa dan saksi SUTARJO bin ROHMAN tiba di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau selanjutnya saksi SUTARJO bin ROHMAN menunggu di sebuah warung yang berada di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau sedangkan Terdakwa pada saat itu berangkat menuju ke Border Kecamatan Entikong dan membeli gula pasir asal Negara Malaysia Cap FOR EXPORT ONLY warna merah sebanyak 30 (tiga puluh) dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung yang mana gula pasir tersebut dibeli Terdakwa dari Masyarakat Entikong yang bekerja sebagai tukang pikul di Border Kecamatan Entikong dan terhadap gula pasir tersebut dibayar Terdakwa dengan harga sebesar Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima puluh ribu) perkarungnya, selanjutnya setelah gula pasir milik Terdakwa asal Negara Malaysia Cap FOR EXPORT ONLY warna merah sebanyak 30 (tiga puluh) karung dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung telah selesai Terdakwa muat ke dalam kendaraan 1 (satu) Truck Mitsubishi warna Kuning No Pol KB 9137 L maka gula pasir tersebut Terdakwa bawa menuju ke Nabang untuk Terdakwa jual dengan harga perkarungnya sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) namun ketika ditengah perjalanan tepatnya di Depan Kantor Polsek Tayan Hulu Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau kendaraan Truck Mitsubishi warna Kuning No Pol KB 9137 L yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh saksi YUS BARUDIN dan setelah dilakukan

Hal.7 dari 21 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap barang muatan yang terdapat di dalam kendaraan Truk yang Terdakwa kendaraai tersebut ternyata ditemukan 30 (tiga puluh) karung Gula Pasir Cap FOR EXPORT ONLY warna merah dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung asal Negara Malaysia dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 30 (tiga puluh) karung Gula Pasir Cap FOR EXPORT ONLY warna merah dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung asal Negara Malaysia milik Terdakwa tersebut tidak memiliki Dokumen impor atau surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu.

- Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) karung Gula Pasir Cap FOR EXPORT ONLY warna merah dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung asal Negara Malaysia yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Truck Mitsubishi warna Kuning No Pol KB 9137 L adalah barang yang berada dalam Pengawasan Pemerintah untuk impor harus sesuai dengan Memperindag No.527 NPP / 9 / 2002 tentang Tata Niaga Impor Gula.
- Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) karung Gula Pasir Cap FOR EXPORT ONLY warna merah dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung asal Negara Malaysia yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Truck Mitsubishi warna Kuning No Pol KB 9137 L dan rencananya dibawa ke Ngabang Kabupaten Landak untuk dijual di Ngabang Kabupaten Landak pada saat ditengah perjalanan di Depan Kantor Polsek Tayan Hulu Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau ditangkap oleh anggota Polsek Tayan Hulu karena gula milik Terdakwa yang dibawa Terdakwa tersebut tidak dilengkapi secara bersama-sama Dokumen impor atau surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu.
- Bahwa tempat Depan Kantor Polsek Tayan Hulu Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau di mana Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tayan Hulu karena mengangkut 30 (tiga puluh) karung Gula Pasir Cap FOR EXPORT ONLY warna merah dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung asal Negara Malaysia milik Terdakwa yang tidak dilengkapi secara bersama-sama Dokumen impor atau surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu adalah merupakan daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dapat mengakibatkan kerugian negara yakni :
 - Biaya Masuk = 30 karung x @ 50 Kg x Rp. 790,- / Kg = Rp. 1.185.000,-

Hal.8 dari 21 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai Import = (30 sak x 50 Kg x 1,8 x 3.137,-) + Rp.1.185.000,-
= Rp. 8.469.900,- + Rp. 1.185.000,-
= Rp. 9.654.900,-
- PPN (Pajak Pertambahan Nilai) = 10% x Rp.9.654.900,- = Rp.965.490,-
- PPH (Pajak Penghasilan) = 7,5 % x Rp.9.654.900,- = Rp.724.118,-
- Kerugian Negara sebesar = BM + PPN + PPH
= Rp.1.185.000,- + Rp.965.490,- +
Rp.724.118,-
= Rp.2.874.608,-

- Bahwa barang bukti berupa mengangkut 30 (tiga puluh) karung Gula Pasir Cap FOR EXPORT ONLY warna merah dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung asal Negara Malaysia milik Terdakwa yang dimuat oleh Terdakwa di Border Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau dengan menggunakan 1 (satu) Truck Mitsubishi warna Kuning No Pol KB 9137 L rencananya dibawa ke Sanggau untuk dijual yang mana gula pasir asal Malaysia tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Masyarakat Entikong dengan harga perkarungnya Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanpa dilengkapi secara bersama-sama Dokumen impor atau surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Sehingga kerugian Negara diperkirakan sebesar Rp.2.874.608,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh empat enam ratus delapan rupiah).

- Perbuatan terdakwa DEWI alias ANYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf d Jo Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DEWI alias ANYA pada hari Senin tanggal 29 Desember 2008 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008 bertempat di Depan Kantor Polsek Tayan Hulu, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan perbuatan yang tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri yaitu memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa berupa 15

Hal.9 dari 21 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) karung Gula Pasir Cap FOR EXPORT ONLY warna merah dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung asal Negara Malaysia yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut, tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

--- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas sebelumnya pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2008 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa DEWI alias ANYA menyuruh saksi SUTARJO bin ROHMAN untuk membawa barang muatan milik Terdakwa dari Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau menuju ke Ngabang, Kabupeten Landak dengan upah sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut saksi SUTARJO bin ROHMAN bersedia, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Desember 2009 sekira jam 07.00. Wib dengan menggunakan 1 (satu) Truck Mitsubishi warna kuning No Pol KB 9137 L Terdakwa dan saksi SUTARJO bin ROHMAN berangkat dari Ngabang Kabupaten Landak menuju ke Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau untuk membeli gula pasir di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau dan setelah Terdakwa dan saksi SUTARJO bin ROHMAN tiba di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau selanjutnya saksi SUTARJO bin ROHMAN menunggu di sebuah warung yang berada di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau sedangkan Terdakwa pada saat itu berangkat menuju ke Border Kecamatan Entikong dan membeli gula pasir asal Negara Malaysia Cap FOR EXPORT ONLY warna merah sebanyak 30 (tiga puluh) dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung yang mana gula pasir tersebut dibeli Terdakwa dari Masyarakat Entikong yang bekerja sebagai tukang pikul di Border Kecamatan Entikong dan terhadap gula pasir tersebut dibayar Terdakwa dengan harga sebesar Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima puluh ribu) perkarungnya, selanjutnya setelah gula pasir milik Terdakwa asal Negara Malaysia Cap FOR EXPORT ONLY warna merah sebanyak 30 (tiga puluh) karung dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung telah selesai Terdakwa muat ke dalam kendaraan 1 (satu) Truck Mitsubishi warna Kuning No Pol KB 9137 L maka gula pasir tersebut Terdakwa bawa menuju ke Nabang untuk Terdakwa jual dengan harga perkarungnya sebesar Rp.280.000,- (dua

Hal.10 dari 21 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh ribu rupiah) namun ketika ditengah perjalanan tepatnya di Depan Kantor Polsek Tayan Hulu, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau kendaraan Truck Mitsubishi warna Kuning No Pol KB 9137 L yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh saksi YUS BARUDIN dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang muatan yang terdapat di dalam kendaraan Truk yang Terdakwa kendarai tersebut ternyata ditemukan 30 (tiga puluh) karung Gula Pasir Cap FOR EXPORT ONLY warna merah dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung asal Negara Malaysia dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 30 (tiga puluh) karung Gula Pasir Cap FOR EXPORT ONLY warna merah dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung asal Negara Malaysia milik Terdakwa tersebut dikemas dalam karung plastik putih bertuliskan FOR EXPORT ONLY dengan berat 50 (lima puluh) Kg per karungnya dan di karung plastik tersebut tidak memenuhi atau tidak memiliki legalitas pegeujian yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) atau cap Makanan Luar (ML) sebagaimana disyaratkan dalam Tata Niaga Barang dari pihak Kepabeanaan dan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pernfaatan yang paling baik atas gula pasir tersebut tersebut serta tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang berupa 30 (tiga puluh) karung Gula Pasir Cap FOR EXPORT ONLY warna merah dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung asal Negara Malaysia yang dikemas dalam karung plastik putih bertuliskan FOR EXPORT ONLY dengan berat 50 (lima puluh) Kg per karungnya milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual ke Sanggau adalah barang yang dilarang untuk diperdagangkan karena dapat membahayakan masyarakat pengguna I konsumen atas barang tersebut.

--- Perbuatan terdakwa DEWI alias ANYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a, g atau j Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau pada tanggal 5 Nopember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEWI alias ANYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengangkut Barang Impor yang tidak tercantum dalam manifase sebagaimana Pasal 17 a Undang-Undang RI No.17 tahun 2006 tentang Tindak Pidana Kepabeanaan”**. Se-

Hal.11 dari 21 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2011.



bagaimana dalam Dakwaan Kesatu primair kami Penuntut Umum melanggar Pasal 102 huruf a jo Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1995 tentang Kepebeanaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (satu) karung gula pasir/putih asal Malaysia cap For Exspor Only dengan berat masing-masing 50 Kg / karung.
 - 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi KB. 9137 L beserta STNKnya. Seluruhnya dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau No.90/Pid.B/2009/PN. SGU, tanggal 02 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DEWI alias ANYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK MEMPUNYAI ATAU TIDAK SESUAI STANDAR YANG DINYATAKAN DALAM KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 30 (satu) karung gula pasir/putih @ 50 Kg merk GPT FOR EXPORT ; Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit kendaraan truck merk Mitsubishi Nomor Polisi KB. 9137 L berikut STNK ; Dikembalikan kepada Terdakwa DEWI alias ANYA ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No.197/PID/2010/PT.PTK, tanggal 28 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 2 Juni 2010 Nomor : 90/PID.B/2009/PN.SGU, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa DEWI alias ANYA tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair atau Subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa DEWI alias ANYA tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa DEWI alias ANYA yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kepabeanan" yaitu membeli barang yang diketahui dan patut diduga dari hasil kejahatan Kepabeanan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidair Pasal 103 huruf d jo Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (satu) karung gula pasir/putih @ 50 Kg merk GPT FOR EXPORT ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit kendaraan truk merk Mitsubishi Nomor Polisi KB. 9137 L berikut STNK ;
Dikembalikan kepada Terdakwa DEWI alias ANYA ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.90/Akta.Pid/2009/PN.SGU., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2010 Jaksa Penuntut Umum

Hal.13 dari 21 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Sanggau adalah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Desember 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau pada tanggal 1 Desember 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 23 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

- Bahwa dalam pertimbangan pada pembuktian Dakwaan Kesatu Primair yang selanjutnya dijadikan pertimbangan juga dalam pembuktian Dakwaan Kesatu Subsider, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak menyatakan :
 - Bahwa demikian juga tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menganggap Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan pertama Primer Pasal 102 huruf h jo Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, karena telah nyata terungkap dalam perlindungan Terdakwa tidak melakukan import atas barang gula pasir tebu asal Malaysia merk GPT FOR EXPORT tersebut yang seluruhnya berjumlah sebanyak 30 (tiga puluh) karung dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kg akan tetapi sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa hanya membeli dari masyarakat Entikong (Hal.17 Putusan).
 - Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut karena Terdakwa tidak pernah mengimpor atas barang gula pasir cap For

Hal.14 dari 21 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Export Only warna merah dengan berat @ 50 (lima puluh) Kg / karung sebanyak 30 (tiga puluh) karung yang berasal dari negara Malaysia tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan dibuktikan melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan kesatu Primer, oleh karena itu Pengadilan Tinggi membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut (Hal 17 dan 18 Putusan).

Bahwa judex facti telah keliru dalam pertimbangan tersebut karena :

- Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 102 huruf a jo Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan bukan Pasal 102 huruf h jo Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut.
- Bahwa dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah beranggapan bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut adalah hanyalah terhadap subjek hukum Importir, yaitu sementara ketentuan Pasal 102 huruf a jo Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkan :

Setiap orang yang :

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) ;

Dengan demikian meskipun Terdakwa bukanlah importir (orang yang melakukan impor/kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, karena sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah terbukti mengangkut barang impor berupa gula pasir tebu asal Malaysia merk GPT FOR EXPORT tersebut yang seluruhnya berjumlah sebanyak 30 (tiga puluh) karung dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kg dengan menggunakan kendaraan truk Mitsubishi KB 9137 L dengan tujuan Ngabang, namun ketika di tengah perjalanan tepatnya di depan Kantor Polsek Tayan Hulu, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, kendaraan yang memuat gula tersebut dihentikan oleh Polisi karena



tanpa didukung adanya dokumen yang sah atas barang impor yang diangkut Terdakwa tersebut.

- Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara a quo diantaranya menyatakan : Terdakwa DEWI alias ANYA yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kepabeanan" yaitu membeli barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan Kepabeanan sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsider Pasal 103 huruf d jo Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;

Bahwa Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan : Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.

Selanjutnya dalam penjelasan 109 ayat (2) tersebut dinyatakan :

Yang dimaksud dengan semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu sarana pengangkut yang pada saat tertangkap benar-benar ditujukan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan.

Bahwa sesuai fakta-fakta di persidangan Terdakwa telah terbukti mengangkut barang impor berupa gula pasir tebu asal Malaysia merk GPT FOR EXPORT tersebut yang seluruhnya berjumlah sebanyak 30 (tiga puluh) karung dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kg dengan menggunakan kendaraan truk Mitsubishi KB 9137 L dengan tujuan Ngabang, namun ketika di tengah perjalanan tepatnya di depan Kantor Polsek Tayan Hulu, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Kendaraan yang memuat gula tersebut dihentikan oleh Polisi karena tanpa didukung adanya dokumen yang sah atas barang impor yang diangkut Terdakwa tersebut.

Bahwa dalam amar putusan menyangkut alat angkut berupa 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi KB 9137 L Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak memutuskan dikembalikan kepada Terdakwa DEWI alias ANYA.

Karena sesuai fakta-fakat persidangan sarana pengangkutan berupa 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi KB 9137 L tersebut pada saat tertangkap benar-benar ditujukan untuk melakukan pidana penyelundupan,



maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan : Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.

Sehingga seharusnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi KB 9137 L tersebut seharusnya dirampas untuk negara.

b. Melampaui batas kewenangan mengadili, yakni dalam :

- Bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, diantaranya juga menyatakan :

- Terdakwa DEWI alias ANYA yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kepabeanan" yaitu membeli barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan Kepabeanan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidair Pasal 103 huruf d jo Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsider 3 (tiga) bulan kurungan ;

Bahwa ketentuan Pasal 103 Undang-Undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan :

Setiap orang yang :

- a. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan ;
- b. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan ;
- c. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean, atau
- d. Menimbus, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, mem-



peroleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana atas Pasal 103 Undang-Undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tersebut adalah pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Bahwa ancaman pidana dalam Pasal 103 Undang-Undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tersebut adalah pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Bahwa ancaman pidana dalam Pasal 103 Undang-Undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tersebut ada batas pidana penjara maupun denda minimal yaitu pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bahwa dalam amar putusan aquo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan, sehingga hal ini menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah melampaui batas kewenangannya dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 103 Undang-Undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* salah menerapkan hukum, karena tidak memperhatikan fakta-fakta persidangan dengan tepat dan benar, yaitu :

Alasan kasasi dapat dibenarkan *judex facti* telah salah dalam mengeliminasi perbuatan Terdakwa sehingga berakibat salah dalam menerapkan pasal yang terbukti bagi Terdakwa

- Bahwa benar Terdakwa hanya membeli dari masyarakat Entikong dan Terdakwa tidak melakukan import gula dari Malaysia, gula yang dibeli tersebut diangkut akan dijual seharga Rp.280.000 per diperjalanan waktu mengangkut tepatnya di polsek Tayan Hulu, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau dihentikan oleh polisi dan ternyata tidak dilengkapi oleh surat-surat yang sah yang dibuat oleh yang berwenang sehingga merugikan Negara tentang Bea masuk, PPN dll sehingga melanggar dakwaan kesatu primair.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa diperkirakan merugikan Negara sebesar ± 2.874.608,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh empat enam ratus delapan rupiah).
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Penyelundupan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No.197/PID/2010/PT.PTK. tanggal 28 September 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau No.90/Pid.B/2009/PN.SGU, tanggal 2 Juni 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan benar seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Hal.19 dari 21 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 102 huruf a jo Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SANGGAU** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No.197/PID/2010/PT.PTK. tanggal 28 September 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau No.90/Pid.B/2009/PN.SGU. tanggal 2 Juni 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa DEWI alias ANYA tersebut telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Barang Impor yang tidak tercantum dalam manifase" ;
- Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (satu) karung gula pasir/putih asal Malaysia cap For Exspor Only dengan berat masing-masing 50 Kg / karung.
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi KB. 9137 L beserta STNKnya.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- Membebaskan perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 10 Agustus 2011**, oleh **R. Imam Harjadi, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** dan **Sri Murwahyuni, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal.20 dari 21 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH**. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**
ttd/**Sri Murwahyuni, SH.MH.**

Ketua,
ttd.
R. Imam Harjadi, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP.040044338.

Hal.21 dari 21 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2011.

